

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh sebab itu, menjaga dan memelihara kesehatan merupakan hal yang penting untuk setiap orang. Upaya kesehatan diperlukan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat dengan cara mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan. Upaya kesehatan dapat diselenggarakan dalam bentuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Dalam menunjang upaya kesehatan agar dapat terlaksana dengan baik, pemerintah bertanggung jawab atas adanya akses kesehatan terhadap fasilitas kesehatan oleh masyarakat. Fasilitas kesehatan terbagi dalam tiga tingkatan, yakni tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan fasilitas penunjang. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, menjelaskan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif, dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi dinas kesehatan kabupaten/kota. Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan. Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik tentunya harus diusahakan adanya peningkatan kualitas layanan guna mencapai derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan standar yang digunakan dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas,

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Puskesmas dipimpin oleh Apoteker sebagai penanggung jawab dan dapat dibantu oleh apoteker, Tenaga Vokasi Farmasi (TVF), dan/atau tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan.

Tahapan pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) meliputi proses perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh bagian farmasi di puskesmas. Proses seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi sediaan farmasi periode sebelumnya, data mutasi sediaan farmasi, dan rencana pengembangan. Proses seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai juga harus mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan Formularium Nasional. Sedangkan, pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Setiap kegiatan pelayanan farmasi klinik, harus dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional.

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), diharapkan mahasiswa apoteker dapat memperoleh pengalaman di dunia kerja, pengetahuan dan juga pemahaman mengenai peran apoteker di puskesmas. Sebagai seorang apoteker yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, harus senantiasa memahami mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi terutama di puskesmas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Oleh sebab itu, dengan adanya PKPA ini mahasiswa apoteker dituntut untuk dapat memahami peran serta tanggung jawab apoteker di puskesmas serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai, baik secara teori maupun praktek yang didapatkan selama PKPA yang kelak dapat menjalankan dan menerapkan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab. PKPA ini diselenggarakan oleh Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya terutama Puskesmas Jagir yang terletak di Jl. Bendul Merisi No.1, Surabaya yang diselenggarakan pada 28 Juli 2025 - 23 Agustus 2025 untuk memberikan pembelajaran serta

pengalaman yang dapat menjadi pegangan bagi para calon apoteker sehingga mampu menjalankan praktek kefarmasian di puskesmas dengan baik dan bermutu.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait peran, fungsi, dan posisi serta tanggung jawab apoteker di puskesmas.
2. Meningkatkan pemahaman dan ikut serta berpartisipasi dalam melakukan kegiatan manajerial yang dilakukan oleh apoteker di lingkup puskesmas.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari dan berpraktik langsung mengenai pelayanan farmasi klinik yang dilakukan apoteker di lingkup puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Mempersiapkan. calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional sesuai kode etik.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui dan memahami tugas, peran, fungsi, serta tanggung jawab seorang apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di puskesmas.
2. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan terkait praktik manajerial dan pelayanan farmasi klinik di puskesmas.
3. Mendapatkan gambaran nyata kegiatan apa saja yang dilakukan dalam melakukan pelayanan di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker dengan sikap profesional berdasarkan kode etik yang mampu bertindak dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat terkait pekerjaan kefarmasian di puskesmas.